



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 486 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor : M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosuder Penghormonisan, Pembuatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. membuat Rancangan Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Badan Usaha Kota Banjarmasin ke DPRD Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin meliputi :
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Koordinasi dengan Perusahaan Daerah (BUD/BUMD) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Banjarmasin

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Mei 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 486 TAHUN ANGGARAN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam TIM	Tugas dalam Tim	Ket.
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberi Arahan Penyusunan Raperda BUMD Kota Banjarmasin	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab dalam Panitia Antar Perangkat Daerah Raperda BUMD Kota Banjarmasin	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Pembina Panitia Antar Perangkat Daerah Raperda BUMD Kota Banjarmasin	
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Ketua Panitia Antar Perangkat Daerah Raperda BUMD Kota Banjarmasin	
5.	Kabag Perekonomian dan SDA	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Rutin Panitia Antar Perangkat Daerah Raperda BUMD Kota Banjarmasin	
6.	Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi data dan masukan terkait penyusunan Raperda BUMD Kota Banjarmasin	

7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi Data tentang Laporan Keadaan Badan Usaha Milik Daerah dan APBD Kota Banjarmasin
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi data dan saran di Bidang Teknis terkait Penyusunan Raperda BUMD Kota Banjarmasin
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Saran terkait Penyusunan Raperda BUMD Kota Banjarmasin.
10.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Menyampaikan keadaan/data Pasar Milik Pemko Banjarmasin dan menyampaikan Rancangan Awal Raperda Pembentukan Perumda Pasar
11.	Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Informasi dan saran tentang Peraturan dan Hukum mengenai Penyusunan Raperda BUMD Kota Banjarmasin
12.	PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin	Anggota	Menyampaikan Rancangan Awal Raperda Perubahan Bentuk Hukum PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin
13.	PD. PAL Kota Banjarmasin	Anggota	Menyampaikan Rancangan Awal Raperda Perubahan Bentuk Hukum PD. PAL Kota Banjarmasin
14.	Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD	Anggota	Merangkum dan Menghimpun Penyusunan Raperda BUMD Kota Banjarmasin
15.	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Banjarmasin	Anggota	Menghimpun Data dari Semua Anggota Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA